



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 46/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Dr. Edi Priyanto, S.H., M.M.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Krajan, RT. 03, RW. 05, Andongsari,
Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember
Jawa Timur – 68172

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 13 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 10.26 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 87/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 46/PUU-XV/2017, yang telah

diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”;
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
5. Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:
- Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara;
 - Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yaitu:

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah mengajukan pelaporan dan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia bertanggal 27 Januari 2017 tentang dugaan Maladministrasi atas Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 dan diterima Ombudsman Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2017 dengan registrasi laporan Nomor 0216/LM/II/2017/JKT;

Bahwa kemudian Pemohon mendapatkan surat dari Ombudsman Republik Indonesia perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Laporan dengan surat Nomor 0482/SRT/0216.2017/LI.78/Tim V/III/2017 bertanggal 2 Maret 2017 yang kemudian diterima Pemohon tanggal 10 Maret 2017 yang pada intinya Ombudsman Republik Indonesia menolak laporan dan ditutup berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b *jo*. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008;

Bahwa pelaporan dan pengaduan Pemohon ke Ombudsman Republik Indonesia tentang Tindakan Maladministrasi, hal mana telah terjadi perilaku atau perbuatan melawan hukum, kelalaian atau pengabaian

kewajiban hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi Pemohon;

Bahwa tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Bupati Jember dengan menerbitkan Keputusan Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 telah nyata terjadi, serta menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi Pemohon, dengan demikian keadilan dan kebenaran substansial/materiil tentang tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Bupati Jember akan terkubur seiring dengan ditolaknya pelaporan dan pengaduan Pemohon ke Ombudsman untuk menemukan adanya tindakan maladministrasi;

Bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya;

Ombudsman Republik Indonesia menolak laporan dan ditutup berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa pelaporan dan pengaduan Pemohon ke Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan ditolak dan ditutup akan tidak sejalan dengan semangat tujuan Ombudsman untuk mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, meningkatkan mutu pelayanan agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, serta meningkatkan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan sehingga kerugian konstitusional Pemohon jelas bersifat spesifik (khusus) dan aktual sudah dapat dipastikan terjadi;

Bahwa pelaporan dan pengaduan Pemohon ke Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan ditolak dan ditutup berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang berbunyi "Ombudsman menolak laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan;

Bahwa pelaporan dan pengaduan Pemohon dinyatakan ditolak dan ditutup berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 oleh Ombudsman melalui surat dengan Nomor: 0482/SRT/0216.2017/LI.78/TimV/III/2017 bertanggal 2 Maret 2017 sehingga berlakunya norma undang-undang tersebut menjadi penghalang bagi Pemohon untuk menemukan keadilan dan kebenaran substansial/materiil tentang tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Bupati Jember;

Dengan demikian jelas terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dirugikan oleh berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang dimohonkan pengujian;

Bahwa dalam hal permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak konstitusional Pemohon untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, menemukan keadilan dan kebenaran substansial/materiil tentang tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Bupati Jember, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif menjadi tidak akan terhalang lagi;

Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, serta sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap UUD 1945.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. ALASAN PERMOHONAN (*posita*):

A. Latar Belakang Pengujian UU Terhadap UUD 1945

Bahwa sebelum Pemohon memberikan dalil disertai dengan dasar hukum dan argumentasi perihal pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945 disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonannya tentang pengujian materiil Undang-Undang terhadap batu uji UUD 1945, perlu kiranya Pemohon batasi hal-hal yang melatarbelakangi pengujian UU terhadap UUD 1945 dan agar nantinya permohonan tidak dikategorikan sebagai *constitutional complaint* semata, hal-hal itu sebagai berikut:

1. Tentang Terjadinya Tindakan Maladministrasi

Mengingat Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, angka 1, 2, 3, dan 4 menyatakan sebagai berikut:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;
4. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia angka 1, 2, 3, dan 4 tersebut di atas, jelas menjadi kewenangan dari Ombudsman dalam menangani perkara maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;

Bahwa maladministrasi yang dimaksud Pemohon adalah berupa tindakan Bupati Jember dalam menerbitkan Keputusan Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011;

Bahwa tindakan maladministrasi berupa perbuatan melawan hukum, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan, wewenang, serta kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh Bupati Jember, hal mana dalam membaca, menimbang, dan mengingat keputusan, sama sekali tidak memperhatikan adanya bukti-bukti yang menjadi substansi dasar angka (1) s.d. (9) sebagai berikut:

- (1) Adanya surat permohonan kerjasama (MoU) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 November 2009 ditujukan kepada Direktur PPs Universitas Islam Nusantara Bandung;
- (2) Ketentuan Pasal 3 angka 16 PP Nomor 53 Tahun 2010
Setiap PNS wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier” adalah memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lain memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan pendidikan formal lanjutan;

(3) Adanya Surat Perintah Penugasan Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang ditujukan kepada Pemohon dengan diktum mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama peningkatan sumber daya manusia (Pendidikan Formal Lanjutan) Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan PPs Universitas Islam Nusantara Bandung pada Program Studi S3 Doktor Pendidikan;

(4) Adanya Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Nomor 421.3/151/413/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal Pemberitahuan dan Mohon Ijin kepada Bupati Jember tentang kerja sama peningkatan Sumber daya Manusia (Pendidikan Formal Lanjutan) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan PPs Universitas Islam Nusantara Bandung;

(5) Adanya Disposisi Bupati Jember Nomor Agenda 214 tertanggal 25 Januari 2010.

Bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor 421.3/151/413/2010 tertanggal 11 Januari 2010 diterima oleh Bupati Jember tanggal 25 Januari 2010 dengan Nomor Agenda 214 dalam bentuk disposisi yang berisi:

(1) Komunikasikan status dan *performance* Perguruan Tinggi ke Departemen;

(2) Acara pribadi lihat kampus yang bersangkutan sehingga Haqul Yakin.

(6) Adanya Piagam Kerjasama (MoU) antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Direktur PPs Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010 dan berakhir 26 Januari 2013. Dengan diktum sebagai berikut:

- a) Didasari keinginan untuk saling menunjang dan mendukung mengembangkan program pendidikan (peningkatan jenjang Pendidikan Formal Lanjutan S3 Program Studi Doktor Pendidikan), pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Kerja sama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak piagam kerja sama ditandatangani (tertanggal 26 Januari 2010 dan berakhir 25 Januari 2013) dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;
 - c) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak yang tidak terpisahkan dari piagam kerja sama tersebut.
- (7) Mempertimbangkan bahwa Pemohon menjadi mahasiswa UNINUS Bandung akibat adanya program kerja sama (MoU) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Direktur PPs Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010 dan berakhir 26 Januari 2013;
- (8) Adanya 21 mahasiswa yang juga mengikuti program kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Uninus Bandung;
- (9) Ketentuan penjelasan pada Pasal 8 angka 9 PP Nomor 53 Tahun 2010: Penjelasan yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat.

Bahwa Pemohon sangat tidak keberatan, menerima dengan tulus ikhlas Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 akan tetapi dengan catatan hal-hal tersebut di atas tidak pernah ada atau sebelum diputuskan Keputusan Bupati Jember telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mencabut atau membatalkan Surat Permohonan Kerja sama dengan Nomor 421.3/5813a/413/2009 tanggal 23 November 2009;
- (b) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mencabut atau membatalkan Surat Perintah Penugasan Nomor 421/4963/413/2009 tanggal 23 Desember 2009;

- (c) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember membatalkan surat dengan Nomor 421.3/151/413/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal Pemberitahuan dan Mohon Ijin kepada Bupati Jember;
- (d) Bupati Jember membatalkan disposisi dengan Nomor Agenda 214 tertanggal 25 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
- (e) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember membatalkan Piagam Kerjasama (MoU) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Direktur PPs Universitas Islam Nusantara Bandung tertanggal 26 Januari 2010 yang berakhir 26 Januari 2013.

Sehingga dengan dilakukannya hal-hal tersebut di atas maka Dinas Pendidikan Kabupaten Jember atau Pemerintah Kabupaten Jember tidak bertanggung jawab lagi atas konsekuensi hukum apabila program kerjasama peningkatan pendidikan formal lanjutan S3 (Doktor Pendidikan) tetap dilaksanakan;

Bahwa fakta menunjukkan hal-hal tersebut di atas, huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) tidak pernah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember maupun Bupati Jember sebelum dijatuhkan Keputusan Bupati Jember. Hal itu menunjukkan arogansi pejabat yang memiliki wewenang untuk bertindak sewenang-wenang dengan mengabaikan prinsip "*deen bevoegdheid zonder verantwoord enlijkhed*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban), memperhatikan fakta tersebut di atas jelas telah terjadi tindakan maladministrasi atas Keputusan Bupati Jember dengan Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011;

Bahwa sekalipun telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentunya tidak serta merta menggugurkan hal-hal tersebut di atas, huruf (a), (b), (c), (d), dan (e);

Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jelas mengatur pasal yang memberikan kesempatan bagi PNS guna mengembangkan karier. Dengan demikian jelas Keputusan Bupati Jember tidak memperhatikan dalam hal membaca, menimbang, dan mengingat ketentuan Pasal 3 angka 16 PP Nomor 53 Tahun 2010, bahwa lagi pula Keputusan Bupati Jember sama sekali

tidak memperhatikan ataupun mempertimbangkan ketentuan penjelasan pada Pasal 8 angka 9 PP Nomor 53 Tahun 2010;

Dengan dipaksakannya Keputusan Bupati Jember, sementara yang menjadi alasan ketidakhadiran Pemohon adalah, huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) yang kemudian hal tersebut dianggap tidak sah atau tidak dapat diterima akal sehat oleh Bupati Jember, sungguh sangat ironis, Bupati Jember merendahkan harkat dan martabatnya sendiri atas Keputusan Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011;

Bahwa jelas fakta menunjukkan huruf d) adalah produk administrasi yang dikeluarkan langsung oleh Bupati Jember, sehingga Bupati Jember menunjuk dirinya sendiri yang tidak sehat akalnya. Jika seorang pejabat yang berprinsip hukum bisa dibeli atau diarahkan menurut maksud dan tujuan pemesannya sangatlah memungkinkan itu dilakukan oleh pejabat yang arogansi dan sewenang-wenang;

Bahwa Keputusan Bupati Jember dalam hal membaca, menimbang, dan mengingat, sama sekali tidak memperhatikan adanya substansi dasar angka (1) s.d. (9) di atas dalam menjatuhkan putusan, dengan demikian telah nyata terjadi tindakan maladministrasi yang dilakukan Bupati Jember dalam menerbitkan Keputusan Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011;

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya;

Bahwa pelaporan dan pengaduan Pemohon ke Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2017 dan diterima Ombudsman Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2017 dengan registrasi laporan Nomor 0216/LM/II/2017/JKT;

Bahwa alasan-alasan serta bukti-bukti telah terjadi tindakan maladministrasi secara lengkap telah Pemohon ajukan dalam bentuk pelaporan dan pengaduan yang Pemohon tujukan kepada Ombudsman sebagaimana bukti

P-4 (terlampir), dimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini;

Bahwa kemudian Pemohon mendapatkan surat dari Ombudsman Republik Indonesia perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Laporan dengan surat Nomor 0482/SRT/0216.2017/LI.78/Tim V/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 yang kemudian diterima Pemohon tanggal 10 Maret 2017 yang pada intinya Ombudsman Republik Indonesia menolak laporan dan ditutup berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, sebagaimana bukti P-5 (terlampir);

2. Upaya Hukum melalui peradilan

Guna mempertegas latar belakang pengujian UU terhadap UUD 1945 dan sekaligus menjadi pintu masuk bahwa ketentuan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tidaklah tepat digunakan oleh Ombudsman Republik Indonesia menolak laporan dan dinyatakan ditutup, perlu kiranya Pemohon menguraikan poin-poin upaya hukum Pemohon melalui peradilan dan bukanlah kemudian hal ini dimaknai tindakan maladministrasi terjadi pada proses diperadilan;

Bahwa benar Pemohon telah melakukan upaya penyelesaian substansi perkara melalui jalur peradilan, Pemohon bermaksud untuk menemukan keadilan dan kebenaran substansi/materiil atas Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011;

Upaya hukum yang telah Pemohon lakukan adalah sebagai berikut:

a. Gugatan melalui PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Nomor 17/G/2013. PTTUN Jakarta tanggal 31 Juli 2013 (Kabul Gugatan);

Bahwa kabul gugatan karena adanya cacat prosedural atas keputusan Terugat dan tidak didasarkan adanya substansi perkara;

b. Kasasi Nomor 464 K/TUN/2013 (Amar Putusan: Kabul Kasasi Batal JF A.S Tolak Gugatan);

Bahwa fakta/substansi tidak dipermasalahkan pada tingkat kasasi, melainkan penerapan hukumnya yang dipermasalahkan. Penafsiran hukumnya tepat atau tidak, melampaui kewenangan atau tidak, cara mengadilinya benar atau tidak;

Kabul kasasi dikarenakan adanya kesalahan *judex facti* PTTUN Jakarta tidak memeriksa substansi perkara;

c. Peninjauan Kembali 11 PK/TUN/2015 (8-5-2015/Amar Putusan: menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Edi Priyanto, S.Pd.,M.M.). Bahwa PK Pemohon didasarkan pada:

- 1) Adanya *Novum*;
- 2) Kesalahan *Judex Juris* dan bukan didasarkan pada;
- 3) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

Hal pokok berdasarkan upaya hukum yang telah dilakukan pada tingkat gugatan, kasasi, dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

a) Bahwa tingkat gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 17/G/2013. PT.TUN Jakarta tanggal 31 Juli 2013 gugatan Pemohon dikabulkan akan tetapi menurut Pemohon dalil atau pasal yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengabulkan gugatan, masih lemah atau setengah hati sehingga memberikan ruang guna dibatalkan dalam tingkat kasasi;

Bahwa hakim mengabulkan gugatan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Pasal 9 ayat (1), BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif akan tetapi putusan BAPEK dalam waktu 317. Bahwa hakim sama sekali tidak menyentuh atau mempertimbangkan substansi dasar dalam gugatan;

b) Bahwa hakim pada tingkat kasasi membatalkan putusan hakim PTTUN Jakarta dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menentukan bahwa BAPEK wajib mengambil keputusan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan

puluh) hari sejak diterimanya banding administratif, tetapi ketentuan tersebut tidak mengatur akibat hukum dari berlakunya suatu keputusan apabila tenggang waktu itu terlampaui;

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) tersebut merupakan hukum acara bagi BAPEK, sehingga tidak ada ruang bagi hakim untuk menafsirkan ketentuan itu apalagi membuat kaidah hukum baru secara konkret seperti terlihat dalam putusan *judex facti*, yang berpendapat BAPEK telah melanggar prosedur dalam melaksanakan kewenangannya;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, persoalan substantif yang harus dipertimbangkan adalah asas "*personal responsibility*" yang mengajarkan bahwa "masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri" atau dengan kata lain "kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri", sehingga kesalahan formal BAPEK yang memberikan keputusan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari adalah akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggungjawaban hukum apabila kesalahan BAPEK tersebut menyebabkan Penggugat terbebas dari kesalahan dan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil;

Bahwa walaupun BAPEK memutus telah melewati tenggang waktu, seharusnya *judex facti* tetap memeriksa dan memutus substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 dan Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sudah tepat apabila dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana telah diputuskan oleh Tergugat;

Bahwa tanpa mengurangi/menyimpangi arti dari pertimbangan tersebut di atas, yaitu tentang asas "*personal responsibility*", selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya BAPEK memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2011 guna konsistensi dan tertib hukum pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ke depan;

Bahwa terlihat dengan jelas kebingungan *judex juris* dalam pertimbangannya hal mana:

1. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya menyatakan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum akan tetapi di sisi yang lain *judex juris* berpendapat “sehingga kesalahan formal BAPEK yang memberikan keputusan melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari adalah akan sangat tidak adil...”;
2. Bahwa *judex juris* dalam pertimbangannya menyatakan seharusnya *judex facti* tetap memeriksa dan memutus substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat akan tetapi justru *judex juris* sendiri tidak memahami makna yang terkandung secara komprehensif pasal-pasal serta penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 16 beserta penjelasannya dan Penjelasan Pasal 8 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Bahwa *judex juris* dalam pertimbangannya wajib mengembalikan pada substansi pokok perkara tentang pelanggaran disiplin yaitu pasal-pasal serta Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 akan tetapi *judex juris* membawa substansi pada asas “*personal responsibility*” yang merupakan prinsip dari hukum Pidana.

Bahwa hakim tentunya sangat paham perbedaan mencolok antara hukum pidana dengan hukum administrasi (Hukum Tata Usaha Negara), terdapat ruang tersendiri tentang teori, fiksi, dan konstruksi dalam penerapan hukum pidana, hukum pidana memiliki otonomi tersendiri dengan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum yang lain dalam hal ini Hukum Tata Usaha Negara, pun demikian sebaliknya. Prinsip pada hukum pidana mengenal asas “*personal responsibility*” pada hukum administrasi (Hukum Tata Usaha Negara) mengenal prinsip *liability* jabatan (pertanggungjawaban jabatan) jika wilayah abu-abu ini dipergunakan hakim dalam memutus perkara sangat

memungkinkan tujuannya melindungi kesalahan BAPEK dan menjadi alat membatalkan putusan *judex facti*;

Bahwa benar UU Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi sebuah keputusan dengan menyebutkan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA akan sangat mencederai kata-kata KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA itu sendiri. Bahwa Hakim tidak boleh ragu akan keputusannya dan pertimbangan hukumnya, justru akan jauh lebih bermartabat jika hakim menerapkan pepatah “lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang tidak bersalah”;

Bahwa Pertimbangan Hukum *judex juris* adalah dasar yang melahirkan keputusan pada tingkat kasasi. Jika yang menjadi dasar substansi tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut di atas sudah barang tentu *judex juris*, membaca, menimbang, dan mengingat secara komprehensif dan bukan secara parsial pasal serta penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Jika *judex juris* benar-benar telah membaca secara komprehensif pasal-pasal serta penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka akan terbaca dengan jelas:

Pasal 3 angka 16 beserta penjelasannya sebagai berikut:

Setiap PNS wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier*” adalah *memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lain memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan pendidikan formal lanjutan.*

Penjelasan Pasal 8 angka 9

Penjelasan yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat.

Bahwa jika *Judex Juris* benar-benar telah membaca tentang alasan ketidakhadiran dalam gugatan, sudah barang tentu membaca adanya

huruf c) (1) s.d. (9) tersebut di atas sebagai alasan ketidakhadiran Penggugat.

c) Bahwa Hakim Agung pada tingkat PK memperkuat putusan *judex juris* dengan dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Putusan Judex Juris sudah benar dan tepat Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 angka 11 dan Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali itu bukan merupakan Novum.

Bahwa senada dengan *judex juris*, Hakim Agung pada tingkat PK baik dalam pertimbangan hukum maupun keputusannya, tidak memperhatikan materiil/substansi perkara huruf c) angka (1) s.d. (9) tersebut di atas;

Bahwa substansi perkara huruf c) angka (1) s.d. (9) adalah hal paling mahal, terlarang, dan tabu bagi hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum sebelum memutus perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan tentang UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut di atas bagi Pemohon sudah cukup mencerminkan kondisi peradilan di Indonesia saat ini yang jauh dari marwah proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur, serta keputusan yang memenuhi keadilan dan kebenaran materiil;

Bahwa dokumen putusan Peninjauan Kembali (PK) di *website* info perkara Mahkamah Agung dengan Nomor 11 PK/TUN/2015 tanggal 8 Mei 2015 sudah tidak dapat diakses lagi sangat-sangat Pemohon pahami. Sudah barang tentu memori Peninjauan Kembali yang merupakan bagian

permohonan peninjauan kembali jika menjadi konsumsi publik tentunya akan menjadi persoalan tersendiri bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bahwa upaya hukum Pemohon melalui peradilan baik pada tingkat gugatan, kasasi, dan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukum maupun keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bagi Pemohon sama sekali tidak memperoleh keadilan atas kebenaran materiil/substansi perkara;

Bahwa dengan hakim tidak mempertimbangkan dalam keputusannya bukti-bukti tersebut pada huruf c) angka (1) s.d. (9) di atas sebagai substansi perkara sama halnya sebagaimana keputusan Bupati Jember, dengan demikian Pemohon memiliki alasan guna mengajukan laporan dan pengaduan ke Ombudsman terkait dengan tindakan maladministrasi atas Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011. Dengan demikian upaya melalui peradilan sudah terlewati dan untuk menguji hal-hal terkait keadilan dan kebenaran substansi/materiil adanya tindakan maladministrasi atas perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Ombudsman;

Bahwa kemudian Ombudsman Republik Indonesia menolak laporan dan dinyatakan ditutup berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang berbunyi, *substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan*, sementara jelas dalam tingkat gugatan, kasasi maupun peninjauan kembali, tentang adanya substansi dasar huruf c) angka (1) s.d. (9) atas perkara *a quo* yang menjadi akar masalah tindakan maladministrasi atas Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 sama sekali tidak dijadikan dasar oleh hakim dalam pertimbangannya memutus perkara;

Bahwa jika kemudian substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan merupakan harga mati bagi Ombudsman menolak laporan dan dinyatakan ditutup sekalipun adanya bukti-bukti akan tindakan maladministrasi atas Keputusan Bupati Jember sama halnya norma Undang-Undang *a quo* membatasi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan atas tindakan maladministrasi yang dilakukan terhadap Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi pengujian UU terhadap UUD 1945 yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon bermaksud melakukan pengujian materiil Undang-Undang Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

B. Pengujian Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

1. Norma Materiil Undang-Undang Yang Dimohonkan Pengujian yaitu: (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang) Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, sebagai berikut:
 - (1) Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal:
 - b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
2. Norma Materiil Undang Undang Dasar 1945 Yang Menjadi Penguji, yaitu:
 - a. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
 - b. Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
 - c. Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:
 1. *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*
 2. *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
3. Bahwa menurut Pemohon bertentangnya norma materiil undang-undang yang dimohonkan pengujian yaitu: Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, terhadap

UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan, dan pengakuan perlakuan yang sama setiap warga negara di hadapan hukum. Negara harus hadir dalam upaya mewujudkan hak warga negaranya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara juga harus hadir dalam upaya memenuhi hak warga negaranya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama terhadap upaya warga negaranya untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran substansi/materiil atas tindakan maladministrasi yang merupakan ranah kewenangan dari Ombudsman. Setiap warga negara berhak melaporkan dan membuat pengaduan ke Ombudsman untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran substansi/materiil tentang adanya tindakan maladministrasi;

Bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan untuk seluruh warga negara, termasuk dalam hal ini membuat laporan dan pengaduan ke Ombudsman apabila ditemukan adanya tindakan maladministrasi, akan tetapi dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, jaminan tersebut menjadi terhalangi untuk seseorang yang telah mengupayakan keadilan atas kebenaran substansi/materiil melalui peradilan; tentunya tidak menutup kemungkinan banyak yang terjadi saat berproses di peradilan;

Keadilan dan kebenaran substansial/materiil tentang tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara akan terkubur seiring dengan ditolaknya pelaporan dan pengaduan Pemohon ke Ombudsman untuk menemukan adanya tindakan maladministrasi. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan dan kebenaran substansi/materiil tentang adanya tindakan maladministrasi, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia;

Dengan demikian setiap warga negara yang telah menjadi korban tindakan maladministrasi oleh penyelenggara negara, menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil, kemudian melaporkan dan membuat pengaduan ke Ombudsman untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran substansi/materiil tentunya tidak harus ada pembatas. Hal tersebut di atas merupakan ranah kewenangan Ombudsman, tetapi apabila dibatasi adanya materi muatan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1);

- b. Pasal 28H ayat (2) sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti tentang norma yang terdapat pada pasal tersebut, terlebih bagi setiap warga negara untuk mendapatkan dan menegakkan keadilan. Hak setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan akan tetapi pada kenyataannya tidaklah mudah dipahami dan dimengerti;

Bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan kemudahan guna memanfaatkan keberadaan lembaga Ombudsman sehingga keadilan dan kebenaran substansi/materiil benar-benar bisa ditegakkan manakala terjadi tindakan maladministrasi, tetapi justru bagi pencari keadilan dan kebenaran substansi/materiil atas tindakan maladministrasi dihadapkan pada aturan yang membatasi hak warga negaranya dengan ketentuan materi muatan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Tentunya hal yang paling elegan adalah negara harus hadir di tengah warga negaranya dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran substansi/materiil akan tindakan maladministrasi bukan malah sebaliknya;

Dengan demikian dapat disimpulkan muatan materi Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 nyata bertentangan dengan norma materiil Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

- c. Pasal 28I ayat (1) dan (2) mempertegas adanya hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun diantaranya hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, lagi pula setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Dengan dalih agar terjaga adanya kepastian hukum atau adanya ketentuan Undang-Undang Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 sehingga untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran substansi/materiil tentang adanya tindakan maladministrasi dibatasi sama saja bermakna bahwa muatan materi Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 telah mengabaikan kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif setiap warga negaranya. Sehingga dalam keadaan apa pun atau atas dasar apa pun membatasi kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran substansi/materiil tentang adanya tindakan maladministrasi adalah tindakan yang inkonstitusional;

Dengan demikian dapat disimpulkan muatan materi Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 nyata bertentangan dengan norma materiil Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4. Mengingat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

“Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya”.

Sementara norma Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, sebagai berikut:

- (1) Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal:
 - b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa muatan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 bermakna lembaga Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masih tergantung pada lembaga lain artinya Ombudsman merupakan lembaga negara yang sudah tidak bersifat mandiri lagi;

Dengan demikian muatan norma Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 disandingkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 itu sendiri adanya pertentangan, terlebih lagi apabila norma materiil Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji sudah tidak diragukan lagi adanya pertentangan yang nyata;

5. Bahwa Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma-norma dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan semata-mata kepastian hukum yang mengesampingkan rasa keadilan; Bahwa penegakkan hukum (*law enforcement*) itu berarti penegakkan keadilan (*justice enforcement*) dan kebenaran. Disini, konsep negara hukum diberi arti materiil sehingga acuan utamanya bukan hanya hukum yang tertulis seperti yang dianut di dalam paham legisme melainkan hukum yang adil. Kepastian hukum di sini haruslah diletakkan di dalam kerangka penegakan keadilan (*justice enforcement*), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan, maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum itu adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari menang secara formal. Dengan demikian keadilan adalah abadi sepanjang masa sehingga pemenuhannya tidak dapat dibatasi. Bahwa pelaporan dan pengaduan Pemohon ke Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan ditolak dan ditutup akan tidak sejalan dengan semangat tujuan Ombudsman untuk mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, meningkatkan mutu pelayanan negara agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik

maladministrasi, diskriminasi, serta meningkatkan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan;

6. Bahwa harus ada kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang salah satunya menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Kepastian disini haruslah dimaknai yang mengandung dan mengutamakan keadilan atas dasar kebenaran materiil, keadilan substantif, dan bukan semata-mata keadilan formil. Sementara di sisi lain asas kepastian hukum dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) memberikan syarat kepastian hukum harus adil, apabila kepastian hukum ini tidak adil maka akan gugur dengan sendirinya;

7. Bahwa persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan yang membatasi hak seorang untuk membuat pengaduan atau melaporkan adanya tindakan maladministrasi kepada Ombudsman dengan dalih ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasinya, sehingga dengan adanya pembatasan tersebut Pemohon tidak mendapatkan keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 sama saja bermakna sebuah substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan ataupun keputusan pengadilan dibatasi untuk dilakukan pengujian oleh Ombudsman. Hal ini sama diartikan keadilan dan kebenaran substansi/materiil adanya maladministrasi bukan lagi menjadi ranah kewenangan Ombudsman.

Dalam perkara ini, upaya hukum untuk menemukan keadilan justru belum selesai dan berhenti pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena keadilan bersifat abadi dan tidak lekang oleh waktu dan tempat; sangat berbeda secara mendasar dengan kepastian hukum yang dapat dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu;

8. Bahwa apabila Undang-Undang membatasi hak seorang untuk membuat pengaduan atau melaporkan adanya tindakan maladministrasi kepada Ombudsman dengan dalih ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah membatasi hak seorang untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil/substansi tentang adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Bupati Jember, kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil”;
9. Bahwa kebenaran materiil/substansi mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kepastian hukum layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya mencari keadilan atas kebenaran materiil/substansi tidaklah demikian, keadilan atas kebenaran materiil/substansi merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar karena menyangkut harkat dan martabat manusia, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum; Dengan mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil/substansial, sangat bertolak belakang dengan prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan seadil-adilnya. Sehingga pencari keadilan atas kebenaran materiil/substansi sudah jelas tidak boleh ada pembatasan;
10. Bahwa pada prinsipnya nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas dapat disimpulkan keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945;
11. Bahwa benar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Bahwa maksud pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang adalah semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hak dan kebebasan orang lain mana yang terganggu apabila terdapat warga negara yang menjadi korban adanya tindakan maladministrasi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil mengajukan laporan dan pengaduan untuk menengakkan keadilan dan kebenaran substansi/materiil ke Ombudsman?

Bahwa pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi warga negara yang menjadi korban adanya tindakan maladministrasi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil mengajukan laporan dan pengaduan ke Ombudsman untuk menengakkan keadilan dan kebenaran substansi/materiil sangat terkait dengan harkat dan martabat manusia serta terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

Bahwa pembatasan sebagaimana Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tetap mengandung syarat terpenuhinya rasa adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi sehingga pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik jelas-jelas menabrak prinsip keadilan sebagaimana bunyi lengkapnya sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
- (2) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

12. Bahwa Pengujian Undang-Undang selalu dilakukan untuk menguji materi Undang-Undang terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, bukan

menguji antar undang-undang yang sederajat. Tetapi tidak ada salahnya membandingkan pengujian Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lain dengan substansi materi yang sama tentang adanya pembatasan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi pernah menguji Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah (Lembar 83 – 88) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya;

Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945];

Prinsip sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu “lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang

bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran; Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945];

Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkaitan dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*);

Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum;

b. Mahkamah Konstitusi pernah menguji Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dalam perkara Nomor 107/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah (lembar 78) adalah sebagai berikut: Pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5/2010 ternyata potensial menghilangkan hak konstitusional Terpidana, khususnya Terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan demikian juga menghilangkan hak Pemohon jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang persyaratannya salah satunya ada *novum*, sedangkan ditemukannya *novum* itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya;

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali ditemukan bukti-bukti terjadinya tindakan maladministrasi menjadi wewenang Ombudsman menerima Laporan atau Laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan.
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemohon tentang Pelaporan dan Pengaduan tentang tindakan Maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Ombudsman dengan Nomor: 0482/SRT/0216.2017/ LI-78/Tim V/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899, selanjutnya disebut UU 37/2008) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah mengajukan laporan dan aduan kepada Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut ORI);
- b. Bahwa sebagai pelapor, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, khususnya hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

- hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama [Pasal 28H ayat (2) UUD 1945] dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif [Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945];
- c. Bahwa Pemohon pernah mengajukan laporan yang diregistrasi ORI dengan Nomor 0216/LM/II/2017/JKT. Laporan tersebut telah dinyatakan ditolak dan ditutup oleh ORI sebagaimana telah diberitahukan kepada Pemohon melalui surat Nomor 0482/SRT/0216.2017/LI.78/Tim V/III/2017 bertanggal 2 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Laporan;
 - d. Bahwa alasan penolakan ORI atas laporan Pemohon adalah didasarkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008 dimana ORI dapat menolak bilamana substansi laporan sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan.

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah menjadi pelapor kepada ORI.
- b. Bahwa norma UU 37/2008 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan kewenangan ORI untuk menolak laporan pengaduan bilamana substansinya sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan.
- c. Bahwa terhadap pengujian norma tersebut dengan dikaitkan pada kerugian hak-hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1. Jaminan hak-hak konstitusional yang dilindungi dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah mencakup orang-orang yang perlu mendapatkan perlakuan khusus seperti anak-anak atau kalangan difabel. Dengan demikian, perlindungan pasal ini tidak tepat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon;
 - 2. Jaminan hak-hak konstitusional yang dilindungi dalam Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah berlaku bagi perseorangan yang berada di hadapan hukum, yang berarti bahwa orang tersebut sedang mengalami

permasalahan hukum dan perlu memperoleh jaminan kesetaraan. Sedangkan Pemohon, dalam konteks menyampaikan laporan kepada ORI tidaklah termasuk sebagai perorangan yang perlu mendapatkan jaminan perlindungan kesetaraan di hadapan hukum, begitu pula dengan perlindungan atas perlakuan diskriminatif. Dalam konteks ini, diskriminasi tidak diartikan hanya semata-mata sebagai perlakuan yang tidak sama atau berbeda antara satu sama lain. Akan tetapi lebih dalam dari itu, perlakuan diskriminatif haruslah dimaknai pada alasan dari perlakuan yang berbeda itu. Bahwa diskriminasi berarti adanya perbedaan perlakuan tersebut atas dasar suku, agama, ras, atau gender, atau perbedaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pengertian diskriminasi tersebut jika dihubungkan dengan perkara ini Pemohon tidaklah dapat dikatakan mendapat perlakuan diskriminatif dalam penolakan laporan pengaduannya kepada ORI;

3. Terhadap hak konstitusional yang didalilkan Pemohon mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah berpendapat bahwa dihubungkan dengan pengujian norma Pasal 36 ayat (1) huruf b UU 37/2008, tidak terdapat kerugian konstitusional karena maladministrasi yang dimaksudkan oleh pasal *a quo* adalah maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sedangkan dalil Pemohon adalah mempersoalkan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Bupati Jember di mana hal tersebut telah diputus oleh pengadilan sampai tingkat peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon baik secara nyata maupun potensial sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.53 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Aswanto

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wilma Silalahi